



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **P U T U S A N**

**NOMOR 01/Pdt.G/2012/PA Amg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, Alamat Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Alamat Kabupaten Minahasa Selatan , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 4 Januari 2012, dengan nomor perkara 01/Pdt.G/2012/PA Amg. telah mengajukan alasan - alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 6 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal 6 Juli 2009;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang

anak laki –laki, bernama ANAK, umur 1 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2010 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi;

5 Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain :

- a Termohon mempunyai sifat keras kepala, suka berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
- b Termohon tidak suka apabila Pemohon memberikan uang kepada anak – anak Pemohon, padahal sebelumnya Pemohon sudah memberitahu kepada Termohon dan Termohon tidak keberatan, tetapi setelah ada masalah kecil Termohon marah –marah dan mengungkit-ungkit masalah pemberian dan berkata – kata kasar terhadap Pemohon;
- c Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon apabila diingatkan Termohon marah-marah bahkan Termohon meminta cerai;
- d Kalau bertengkar Termohon sering pulang di rumah orang tuanya berbulan – bulan;

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2011 saat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 9 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua

Pengadilan Agama Amurang c.q Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Amurang ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 1/Pdt.G/2012/PA Amg. masing-masing tertanggal 11 Januari 2012 dan tanggal 24 Januari 2012 sehingga oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, namun Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan isi Permohonan tersebut, meskipun terdapat perubahan pada Identitas Pemohon hal mana tertulis XXXXX selanjutnya dihilangkan kata Frans sehingga menjadi PEMOHON;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, Nomor 32 / 03 / VII /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2009 dan Mahkamah Agung 6 Juli 2009, telah ternyata sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Amurang, yang oleh Ketua Majelis dijadikan sebagai bukti dan diberi kode P1;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi bernama :

**1 SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Kristen, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, Kemudian saksi dibawah sumpahnya sesuai dengan agama yang dianutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa saksi adalah Paman Termohon;
- b Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak laki - laki;
- c Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon sudah pernah menikah serta telah dikaruniai seorang anak meskipun perkawinan tersebut hanya merupakan perkawinan dibawah tangan dan saat ini antara Pemohon dan suaminya tersebut telah berpisah ;
- d Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- e Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut sebagaimana yang pernah saksi saksikan sekitar 3 kali adalah disebabkan Termohon yang tidak mau mengurus anak –anak Pemohon dari isteri pertamanya;
- f Bahwa selain itu pula Termohon seringkali tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan juga keluarga serta bersikap keras kepala dan bahkan suka berkata kasar dan mencaci maki Pemohon;
- g Bahwa apabila telah terjadi pertengkaran Termohon seringkali meninggalkan Pemohon dan anak –anak dan biasanya pergi ke rumah saksi, dan bahkan berbulan –bulan lamanya dan pernah pula kembali ke rumah orang tuanya di sangihe talaud;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sikapnya tersebut, namun Termohon tetap bersikap keras kepala dan bahkan hanya mengatakan siap melayani Pemohon namun tidak mau mengurus anak –anak Pemohon dari isteri pertamanya;

- i Bahwa saat Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama kurang lebih 6 bulan lamanya, saksi pernah tiga (3) kali berupaya mengajak kembali Termohon ke desa Kapitu namun Termohon tidak mau dan sebaliknya menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian;
- j Bahwa pada persidangan ini saksi telah berupaya mengajak Termohon untuk datang dengan harapan menyelesaikan urusan perceraian ini secara baik –baik, namun Termohon sudah tidak mau lagi karena sudah tidak mau lagi bertemu dengan Pemohon;
- k Bahwa hingga saat ini setahu saksi Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah kurang lebih selama 9 bulan lamanya;

**2 SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, Kemudian saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
- b Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kecil dan pula mengenal Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon;
- c Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sekitar 100 meter;
- d Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki - laki;
- e Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah pernah menikah namun telah cerai mati dengan isteri pertamanya, dan Termohon pernah bersuami namun menikah dibawah tangan di Sangihe Talaud karena tidak tercatat baik di Catatan Sipil maupun di KUA dan telah memiliki seorang anak;
- f Bahwa saat menikah dengan Pemohon, Termohon mengaku telah berpisah dengan suaminya yang di XXXXX;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keadaan rukun dan harmonis;
- h Bahwa pada tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering dilanda Pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan sikap Termohon yang tidak mau mengurus anak –anak Pemohon dari perkawinan dengan isteri pertamanya;
  - i Bahwa Termohon juga tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan bahkan sebaliknya suka berkata –kata kasar pada Pemohon;
  - j Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sering menjadi tempat pengeluhan dan laporan Termohon pada saat telah terjadi pertengkaran ;
  - k Bahwa saksi telah sering kali pula berusaha menasihati Termohon, atas sikapnya terhadap Pemohon dan anak –anak Pemohon, namun Termohon seperti tidak mau menerima nasihat tersebut;
  - l Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 9 bulan lamanya;

Bahwa setelah pemeriksaan alat-alat bukti tersebut, atas pertanyaan Majelis hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan konfrontir kepada Pemohon Prinsipal terhadap alat bukti kesaksian dengan alat bukti P.1 hal mana dalam bukti P.1 tertulis status Termohon sebagai Perawan sementara keterangan para saksi yang tidak tertuang dalam surat Permohonan Pemohon telah pernah menikah dengan laki – laki lain namun bersifat pernikahan dibawah tangan;

Bahwa terhadap keadaan tersebut Pemohon menyampaikan bahwa oleh karena keadaan dan status hal ikhwal Termohon yang pernah menikah dibawah tangan dan pula menikah beda agama, adalah dianggap tidak sah sehingga dalam pencatatan Kantor Urusan Agama dianggap masih perawan sehingga status Termohon adalah Perawan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Termohon dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menguasai kepada orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* dan hal ini sejalan pula dengan dalil syar'i dalam Kitab *Al-Anwar* Juz 2 halaman 149 yang artinya :

***Artinya: Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas suatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut;***

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan namun berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bisa bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya majelis hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara *verstek*, namun karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*Lex Specialis*), serta dalam usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 44 dalam rumah tangga, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam surat permohonannya adalah bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan sikap Termohon yang tidak mau mengurus rumah tangga termasuk dalam hal mengurus anak – anak Pemohon dari perkawinannya dengan isteri pertamanya, serta adanya sikap tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga sehingga suka berkata - kata kasar,serta pula sering meninggalkan Pemohon dan tanggungjawabnya terhadap keluarga dalam waktu yang cukup lama dan tanpa seijin Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan seringpula meminta cerai kepada Pemohon bila sering dinasihati Pemohon dan telah terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini secara absolut adalah dalam bidang Perkawinan, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Pemohon dengan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.1) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 6 Juli 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dengan Nomor XXXXX, tanggal 6 Juli 2009;; sehingga dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang dikorelasikan dengan keterangan saksi - saksi Pemohon halmana terdapat fakta adanya perbedaan antara status Termohon sebagaimana tertuang dalam Kutipan Buku Nikah dan keterangan adanya pernikahan Termohon dengan laki – laki lain yang dilakukan secara *unlegal law procedure*, dinilai tidak memiliki implikasi terhadap penyelesaian perkara perceraian ini, yang menilai bukti P.1 tersebut sebagai bukti adanya hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon secara agama dan Undang-undang sebagaimana pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Termohon yang telah pernah melakukan perkawinan Termohon dengan laki – laki lain, yang menurut keterangan Pemohon adalah perkawinan dibawah tangan dan beda agama, maka berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan adanya bukti P.1 menunjukkan tidak adanya larangan bagi Termohon untuk melakukan Pernikahan dengan Pemohon sehingga dengan demikian apabila dikaitkan dengan penjelasan pasal 2 Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang – undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, sehingga adanya keterangan tentang status Termohon dalam Kutipan Akta Nikah yang berstatus perawan dengan adanya fakta Termohon telah pernah menikah dengan laki – laki lain tidak menjadi bagian dari pertimbangan khusus atas pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pula menurut pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan yang tidak tercatat atau yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah halmana jika ada pihak ketiga yang merasa dirugikan dan atau tidak menerima dengan hubungan hukum Pemohon dan Termohon, maka perkawinan yang tidak tercatat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak berakibat hukum pun oleh karena perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta ini Majelis Hakim hanya mendasarkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yang dibuktikan dengan adanya bukti P.1 sehingga mengabaikan adanya fakta telah terjadinya perkawinan Termohon dengan laki-laki lain sebelumnya dengan adanya fakta status perawan dalam kutipan Akta Nikah, sehingga dalam hal ini yang turut pula menjadi kehati – hatian majelis hakim dalam memutuskan perkara ini, maka olehnya jika kemudian terdapat adanya penyeludupan hukum dan atau pihak lain yang dirugikan dengan fakta *aquo* maka dapat melakukan upaya hukum lain yang didelikkan atas keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon: **Kemahkamahagug.go.id** Isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor

Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon dalam permohonannya serta keterangannya dalam persidangan, maka Majelis hakim menemukan bahwa yang menjadi peristiwa konkrit dalam perkara ini adalah :

- 1 Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang halmana disebabkan Termohon tidak mau mengurus anak –anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon;
- 2 Bahwa Termohon seringkali meninggalkan kediaman bersama dalam waktu yang relatif lama dan tanpa seijin Pemohon apabila terjadi pertengkaran;
- 3 Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala Keluarga karena suka berkata – kata kasar dan mencaci maki serta tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon kepada Termohon;
- 4 Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 9 bulan dan tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah ini adalah masalah perceraian sehingga meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, namun untuk meyakini kebenaran atas kenyataan dari peristiwa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka Majelis hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya telah menjelaskan sebagai berikut

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon dalam hal ini sebagai Paman Termohon dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi telah sering melihat adanya pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon yang tidak mau mengurus anak – anak Pemohon dan bahkan seringkali meninggalkan rumah kediaman Pemohon dan Termohon dalam waktu yang cukup lama dan tanpa seijin Pemohon, serta pula suka berkata –kata kasar dan mencaci maki Pemohon dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dan Keluarga dan telah hidup berpisah selama 9 bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai saksi kedua Pemohon dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon yang telah mengenal Pemohon dan Termohon sejak lama, memang tidak pernah melihat dan atau mendengar langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi menjadi tempat pelaporan dan pengaduan Termohon apabila telah terjadi Pertengkaran, dan saksi telah berusaha menasihati Termohon agar merubah sikap dan sifat Termohon namun Termohon tetap pada perilakunya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi - saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di muka persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah mendukung dalil permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan maret tahun 2011 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara Pemohon dan Termohon yang sekalipun telah berusaha dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak mampu mereda konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan oleh karena itu maka terhadap keterangan saksi – saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari kedua saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan yang menerangkan pokok persoalan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil sumpah dan memiliki nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
- b Bahwa sebelum menjadi pasangan suami isteri Pemohon berstatus Duda cerai mati dan dikaruniai 3 orang anak, sementara Termohon memang pernah hidup bersama dengan laki – laki lain dengan status menikah dibawah tangan dan telah memiliki seorang anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Meskipun dalam status administrasi Bukti Kutipan Akta

Nikah berstatus Perawan;

- c Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- d Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang tidak mau mengurus anak –anak Pemohon dari hasil perkawinannya dengan isteri pertama, dan tidak pula menghargai Pemohon dengan berkata –kata kasar dan mencaci maki Pemohon serta tidak mau menerima nasihat Pemohon sebagai kepala keluarga;
- e Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Maret 2011 dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin dan sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik layaknya pasangan suami isteri;
- f Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangga meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mencari solusi atas prahara rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Pemohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang kemudian berkelanjutan dengan pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari tahun 2011 sampai dengan sekarang, halmana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Dengan demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga (*broken home*) Pemohon dan Termohon adalah bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, dan satu sama lain sudah tidak lagi menjalankan fungsi tugas dan kewajiban, kondisi ini diperkeruh lagi dengan ketidakberhasilan upaya damai yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di mana Pemohon tetap bertetap hati untuk bercerai dengan dan tidak ingin lagi melanjutkan mahligai rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap kokoh dalam mempertahankan permohonannya meskipun Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut kini telah sampai pada keadaan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan karena Pemohon merasa tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, halmana pula Termohon yang meski sudah dipanggil dan menyatakan keengganannya untuk hadir dalam persidangan dan bahkan menyatakan untuk diceraikan saja. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk membina dan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian, sulit diharapkan akan dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka dengan baik seperti yang dicita-citakan oleh agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan patut diduga bila rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dilanjutkan justru akan dapat menimbulkan banyak kemudharatan bagi keluarga mereka, karena rumah tangga yang senantiasa diwarnai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dikhawatirkan tidak hanya akan menimbulkan kekerasan psikis namun dapat berakibat adanya kekerasan secara fisik dan hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

**Artinya:** *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dilanjutkan untuk menghindari timbulnya kemudhoratan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan:

**وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

**Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat atau unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg., maka Permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek* dan Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 501 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul awal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. SUYATMAN sebagai Ketua Majelis, NAHRUDDIN S.Ag dan FAISAL SASTRA MARYONO RIVAI SHL., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan MASKURI,S.Ag.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. SUYATMAN

Hakim Anggota,

ttd

NAHRUDDIN, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

FAISAL SASTRA M RIVAI, SHI., MH

Panitera Pengganti,

ttd

MASKURI, S.Ag., MH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Proses	Rp. 50.000,-
2. Panggilan	Rp. 180.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-

**JUMLAH**

Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH :

PANITERA,

ttd

MUSA ANTU, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)